

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 163/KP.00/JT- 28/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN WONOGIRI
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum dan Pilkada 2024.

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan operasional dalam fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
2. Melakukan pekerjaan kerumah tanggaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan dan memelihara bahan/alat kebersihan kantor;
 - b) menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor;
 - c) menjaga dan memelihara jaringan listrik, air, dan alat rumah tangga kantor;
 - d) mematikan dan menghidupkan listrik dan lampu penerangan kantor;
 - e) menyajikan minuman dan keperluan sehari-hari kantor;

- f) melakukan penjagaan kantor dan lingkungannya;
 - g) melakukan pengamanan dan pengawasan aset kantor;
 - h) melakukan tindakan dini yang terukur terhadap potensi/indikasi gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kantor;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Tenaga Pendukung yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
 - 2. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
 - 3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Tenaga Pendukung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 10 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Yulius Wahyu Widiatmoko, S.Kom., M.M.
NIP. 19700708 201406 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Wonogiri;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala/Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kab. Wonogiri
Nomor : 163/ KP.00/JT-28/11/2022
Tanggal : 10 November 2022

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN WONOGIRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	Pracimantoro	Refa Cholifatul Janah	Tenaga Pendukung
2	Pracimantoro	Sularno	Tenaga Pendukung
3	Giritontro	Yudi Susanto	Tenaga Pendukung
4	Giritontro	Dwi Hartanto	Tenaga Pendukung
5	Giriwoyo	Tomi Wibowo	Tenaga Pendukung
6	Giriwoyo	Wahyudiyono	Tenaga Pendukung
7	Batuwarno	Adika Dwi Wasono	Tenaga Pendukung
8	Batuwarno	Hary Rahmanto	Tenaga Pendukung
9	Tirtomoyo	Achmad Dai Affifi	Tenaga Pendukung
10	Tirtomoyo	Sariyo	Tenaga Pendukung
11	Nguntoronadi	Kumboro Joko Wibakso	Tenaga Pendukung
12	Nguntoronadi	Saridi	Tenaga Pendukung
13	Baturetno	Elvia Setya Wardana	Tenaga Pendukung
14	Baturetno	Yunianto	Tenaga Pendukung
15	Eromoko	Hafidz Affandi Purnama	Tenaga Pendukung
16	Eromoko	Sadjarwo	Tenaga Pendukung
17	Wuryantoro	Jaka Sudarmo	Tenaga Pendukung
18	Wuryantoro	Sudarto	Tenaga Pendukung
19	Manyaran	Olivia Nurma Saputri	Tenaga Pendukung
20	Manyaran	Satpariyanto	Tenaga Pendukung
21	Selogiri	Ayu Atika	Tenaga Pendukung
22	Selogiri	Slamet Widodo	Tenaga Pendukung
23	Wonogiri	Maulana Revi Ferindra	Tenaga Pendukung
24	Wonogiri	Suryatmin	Tenaga Pendukung
25	Ngadirojo	Kasdi	Tenaga Pendukung
26	Ngadirojo	Wahyudi	Tenaga Pendukung
27	Sidoharjo	Friandhitra Galih Akbar Arifin	Tenaga Pendukung
28	Sidoharjo	Tezar Hadi Nugraha	Tenaga Pendukung

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
29	Jatiroto	Arifka Wardani	Tenaga Pendukung
30	Jatiroto	Nyardiyanto	Tenaga Pendukung
31	Kismantoro	Estika Sari	Tenaga Pendukung
32	Kismantoro	Didik Nuryo Hadi	Tenaga Pendukung
33	Purwantoro	Fifit Agustiana	Tenaga Pendukung
34	Purwantoro	Abdul Khamid	Tenaga Pendukung
35	Bulukerto	Mayasari	Tenaga Pendukung
36	Bulukerto	Iwan Kristanto	Tenaga Pendukung
37	Slogohimo	Arjuna Aji Perdana	Tenaga Pendukung
38	Slogohimo	Heru Triyatmoko	Tenaga Pendukung
39	Jatisrono	Ernawan	Tenaga Pendukung
40	Jatisrono	Ali Munawar	Tenaga Pendukung
41	Jatipurno	Tukasa	Tenaga Pendukung
42	Jatipurno	Wanto	Tenaga Pendukung
43	Girimarto	Teguh Priyo Hartanto	Tenaga Pendukung
44	Girimarto	Triyanto	Tenaga Pendukung
45	Karangtengah	Riska Damayanti	Tenaga Pendukung
46	Karangtengah	Riko May Ropii	Tenaga Pendukung
47	Paranggupito	Dwiana	Tenaga Pendukung
48	Paranggupito	Suhartono	Tenaga Pendukung
49	Puhpelem	Suryo Pratomo	Tenaga Pendukung
50	Puhpelem	Widodo	Tenaga Pendukung

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KEPALA/KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



Yulius Wahyu Widiatmoko, S.Kom., M.M.
NIP. 19700708 201406 1 001